



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 149/Pdt.P/2019/PN. Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah mengambil Penetapan, atas permohonan dari:

Nama : **USMAN**
Tempat dan Tanggal Lahir : GonjongKawo, 10-08-1982
Jenis kelamin : Laki-Laki
Pendidikan : SMA
Alamat : Dusun Gonjong Desa Kawo Kecamatan Pujut
Kabupaten Lombok Tengah

Selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya, Nomor 149/Pdt.P/2019/PN.Pya, tentang Penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara Perdata Permohonan dengan register Nomor 149/Pdt.P/2019/PN.Pya, atas nama Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca Penetapan Hari Sidang atas perkara Permohonan Nomor 149/Pdt.P/2019/PN.Pya;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara Permohonan dari Pemohon;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Nomor 149/Pdt.P/2019/PN. Pya, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak pemohon lahir dengan nama SAMANIA SRI AYUDA SARI lahir di Gonjong Kawo 24 DESEMBER 2005 dari pasangan suami istri USMAN dan KARTINI sebagaimana tercantum dalam STTB
2. Bahwa pada Tahun 2014 pemohon mengajukan permohonan Akte Kelahiran sehingga terbitlah Akte Kelahiran Nomor 5202 LT 020620140028



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nama SAMANIA Lahir di Gonjong Kawo 25 DESEMBER 2005 anak ke Satu (1) dari pasangan USMAN dan KARTINI

3. Bahwa pada waktu mengajukan permohonan penerbitan Akte Kelahiran pemohon tidak melampirkan dokumen lain (STTB) sehingga akte kelahiran dengan dokumen lainnya terjadi perbedaan yaitu dalam akte kelahiran tertera SAMANIA yang sebenarnya SAMANIA SRI AYUDA SARI
4. Bahwa untuk mengajukan penerbitan akte kelahiran tersebut, perlu ada penetapan dari pengadilan Negeri

Bahwa berdasarkan pada posita permohonan diatas pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya CQ. Hakim yang ditunjukan untuk memeriksa permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohoon pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan anak pemohon lahir dengan nama SAMANIA SRI AYUDA SARILahir di Gonjong Kawo 24 DESEMBER 2005 anak ke Satu (1) dari pasangan USMAN dan KARTINI
3. Memerintahkan kepada kepala Kantor Catatan Sipil Kab Lombok Tengah agar akte Kelahiran No. 5202 LT 020620140028 dengan nama SAMANIA Lahir di Gonjong Kawo 24 DESEMBER 2005 anak ke Satu (1) daripasangan suami istri USMAN dan KARTINI di mohon diperbaiki atau dirubah menjadi SAMANIA SRI AYUDA SARI
4. Tidak membebankan biaya perkara kepada pemohon

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, telah ditetapkan hari persidangan dan dipanggil, Pemohon secara patut sesuai dengan ketentuan RBg serta atas panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Praya, telah hadir di persidangan Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Pemohon menyatakan hendak mengajukan perbaikan permohonan sebagai berikut:

Petitum angka 3 dari yang semula tertulis :

Memerintahkan kepada kepala Kantor Catatan Sipil Kab Lombok Tengah agar akte Kelahiran No. 5202 LT 020620140028 dengan nama SAMANIA Lahir di Gonjong Kawo 24 DESEMBER 2005 anak ke Satu (1) daripasangan suami istri USMAN dan KARTINI di mohon diperbaiki atau dirubah menjadi SAMANIA SRI AYUDA SARI

Dirubah menjadi :

Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon pada akte Kelahiran No. 5202 LT 020620140028 dengan nama SAMANIA Lahir di Gonjong Kawo 24 DESEMBER 2005 anak ke satu (1) dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri USMAN dan KARTINI di mohon diperbaiki atau dirubah menjadi SAMANIA SRI AYUDA SARI ;

Dan, menambahkan petitum angka 4 menjadi :

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perubahan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah untuk dicatatkan pada Buku Register yang disediakan untuk itu;

Sedangkan Petitum angka 4 berubah menjadi angka 5, yang semula tertulis:

4. Tidak membebankan biaya perkara kepada pemohon;

Menjadi :

5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama : USMAN, NIK : 5202041008820001 lahir di Gonjong Kawo, tanggal 10-08-1982, jenis kelamin laki-laki, yang beralamat di Gonjong Kawo RT 000 / RW 000, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama : KARTINI, NIK : 5202045007870002 lahir di Kawo, tanggal 10-07-1987, jenis kelamin perempuan, yang beralamat di Gonjong Kawo RT 000 / RW 000, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 188/10/2005 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, dicatat adanya akad nikah antara Usman dengan Kartini, pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2005, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5202040402083234 atas nama USMAN selaku Kepala Keluarga yang beralamat di Gonjong Kawo RT 000 / RW 000, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kode Pos 83573, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-02062014-0028 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 4 Juni 2014, dimana dicatat bahwa di Gonjong Kawo, pada tanggal dua puluh empat Desember tahun dua ribu lima, telah lahir SAMANIA, anak kesatu perempuan, dari ayah Usman dan Ibu Kartini, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Dasar tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor DN-23 Dd/13 0035153 dari SD Negeri 1 Kawo, Kecamatan Pujut, Kab. Lombok Tengah, atas nama peserta didik SAMANIA SRI AYUDA SARI Tempat dan tanggal lahir di Gonjong Kawo, 24 Desember 2005, nama orang tua : Usman Nomor Induk 1429, Nomor Induk Siswa Nasional : 0059247280, Nomor Peserta Ujian Nasional 1-18-23-05-411-023-2, Sekolah Penyelenggara Ujian Sekolah : SD Negeri 1 Kawo, dinyatakan lulus dari Sekolah Dasar setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Ijazah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, H. Cendikiawan, S.Pd., M.Pd., yang selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa surat bukti yang bertanda P-1 s/d P-6 tersebut diatas, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya serta semuanya telah dibubuhi materai yang cukup oleh karena itu surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi untuk didengar keterangannya berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu :

1. ANSAL KADIRIN;
2. RESI;

Yang masing-masing didengar keterangannya dengan dibawah sumpah, yang telah memberikan keterangan yang secara lengkap terurai dalam Berita Acara Persidangan, dimana pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ANSAL KADIRIN :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan istrinya bernama Kartini;
- Bahwa anak pemohon lahir dengan nama SAMANIA SRI AYUDA SARI lahir di Gonjong Kawo 24 DESEMBER 2005 dari pasangan suami istri USMAN dan KARTINI;
- Bahwa dalam Akte Kelahiran anak pemohon tertulis bernama SAMANIA yang sebenarnya SAMANIA SRI AYUDA SARI;
- Bahwa dalam ijazah Sekolah Dasar SAMANIA telah tertulis SAMANIA SRI AYUDA SARI;
- Bahwa untuk maksud sebagaimana disebutkan diatas diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Praya tempat domisili Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi RESI :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;

Halaman 4 dari 9 halaman - Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2019/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan istrinya bernama Kartini;
- Bahwa anak pemohon lahir dengan nama SAMANIA SRI AYUDA SARI lahir di Gonjong Kawo 24 DESEMBER 2005 dari pasangan suami istri USMAN dan KARTINI;
- Bahwa dalam Akte Kelahiran anak pemohon tertulis bernama SAMANIA yang sebenarnya SAMANIA SRI AYUDA SARI;
- Bahwa dalam ijazah Sekolah Dasar SAMANIA telah tertulis SAMANIA SRI AYUDA SARI;
- Bahwa untuk maksud sebagaimana disebutkan diatas diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Praya tempat domisili Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menerangkan sebagaimana Permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal seperti tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk singkatnya maka segala sesuatunya harus dianggap termaktub dalam pertimbangan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon telah mengajukan pembuktian dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat dengan tanda P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama : USMAN, NIK : 5202041008820001 lahir di Gonjong Kawo, tanggal 10-08-1982, jenis kelamin laki-laki, yang beralamat di Gonjong Kawo RT 000 / RW 000, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dan bukti surat bertanda P-2 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama : KARTINI, NIK : 5202045007870002 lahir di Kawo, tanggal 10-07-1987, jenis kelamin perempuan, yang beralamat di Gonjong Kawo RT 000 / RW 000, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, serta bukti surat bertanda P-4 berupa Fotocopy Kartu Keluarga No. 5202040402083234 atas nama USMAN selaku Kepala Keluarga yang beralamat di Gonjong Kawo RT 000 / RW 000, Desa Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kode Pos 83573, membuktikan identitas berikut alamat dan domisili dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 188/10/2005 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, dicatat adanya akad nikah antara Usman dengan Kartini, pada hari Rabu

Halaman 5 dari 9 halaman - Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2019/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Maret 2005, memberikan keterangan bahwa Pemohon telah menikah dengan isterinya yang bernama KARTINI;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-5 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-02062014-0028 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 4 Juni 2014, dimana dicatat bahwa di Gonjong Kawo, pada tanggal dua puluh empat Desember tahun dua ribu lima, telah lahir SAMANIA, anak kesatu perempuan, dari ayah Usman dan Ibu Kartini, adalah Akta Kelahiran atas Pemohon yang akan diajukan perubahan nama anak Pemohon dari SAMANIA menjadi SAMANIA SRI AYUDA SARI;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-6 berupa Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Dasar tahun Pelajaran 2017/2018 Nomor DN-23 Dd/13 0035153 dari SD Negeri 1 Kawo, Kecamatan Pujut, Kab. Lombok Tengah, atas nama peserta didik SAMANIA SRI AYUDA SARI Tempat dan tanggal lahir di Gonjong Kawo, 24 Desember 2005, nama orang tua : Usman Nomor Induk 1429, Nomor Induk Siswa Nasional : 0059247280, Nomor Peserta Ujian Nasional 1-18-23-05-411-023-2, Sekolah Penyelenggara Ujian Sekolah : SD Negeri 1 Kawo, dinyatakan lulus dari Sekolah Dasar setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Ijazah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kawo, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, H. Cendikiawan, S.Pd., M.Pd., tertulis nama anak Pemohon adalah SAMANIA SRI AYUDA SARI;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk mendukung fakta yuridis, telah dikuatkan pula oleh keterangan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya dengan di bawah sumpah di depan persidangan, yakni ANSAL KADIRIN dan RESI yang menerangkan bahwa benar Pemohon bermaksud merubah/mengganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon yaitu pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-02062014-0028 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 4 Juni 2014, dari SAMANIA menjadi SAMANIA SRI AYUDA SARI, dan untuk itu Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan di Pengadilan Negeri Praya, Pengadilan Negeri tempat dimana domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada *Staatblads 1920* tentang peraturan Catatan Sipil bagi orang Indonesia, dinyatakan untuk memperbaiki Akta Catatan Sipil yang salah dan atau membatalkan, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Halaman 6 dari 9 halaman - Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2019/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Administrasi Kependudukan yakni Undang-undang No. 23 tahun 2006, pada bagian kesembilan mengenai Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan – Paragraf 1 tentang Pencatatan Perubahan Nama, disebutkan bahwa :

- (1) Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Salinan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum yang berlaku serta peraturan Undang-Undang yang bersangkutan, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas, dan untuk tertib administrasi, maka diperintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini, dibebankan untuk dibayar oleh Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan anak pemohon lahir dengan nama SAMANIA SRI AYUDA SARI lahir di Gonjong Kawo 24 DESEMBER 2005 anak kesatu (1) dari pasangan USMAN dan KARTINI ;

Halaman 7 dari 9 halaman - Penetapan Nomor 149/Pdt.P/2019/PN.Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon pada akte Kelahiran No. 5202 LT 020620140028 dengan nama SAMANIA Lahir di Gonjong Kawo 24 DESEMBER 2005 anak ke Satu (1) daripasangan suami istri USMAN dan KARTINI di mohon diperbaiki atau dirubah menjadi SAMANIA SRI AYUDA SARI ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perubahan tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah untuk dicatatkan pada Buku Register yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 306.000,00 (Tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini diambil pada hari **SELASA, tanggal 3 SEPTEMBER 2019**, oleh **ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Praya, selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SUPRAYOGI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Praya, dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

SUPRAYOGI, S.H.

ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya ATK	Rp	50.000,00
- PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
- Biaya Panggilan	Rp	100.000,00
- Biaya Pemeriksaan Setempat		-
- Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
- Biaya Penterjemah		-
- Meterai	Rp	6.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00

----- +

Jumlah Rp 306.000,00

(Tiga ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)